

**TRANSPARANSI ANGGARAN DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK**

**(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

PUTRI MADANIA ISLAMI

NPM. 22001082090



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

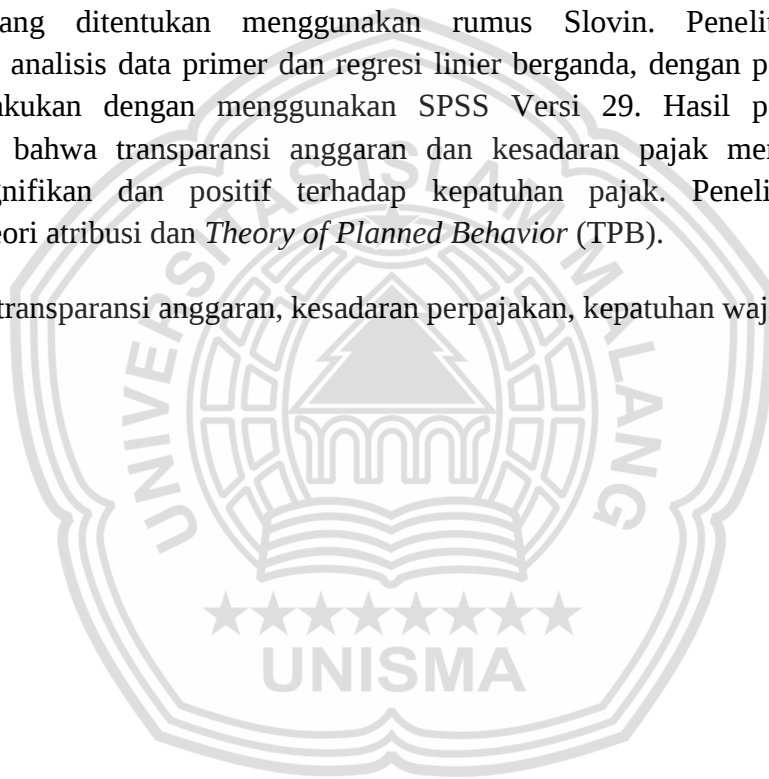
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

2024

ABSTRAKSI

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh transparansi anggaran dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan data numerik. Populasi yang diteliti terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan *Accidental Sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Penelitian ini menggunakan analisis data primer dan regresi linier berganda, dengan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi anggaran dan kesadaran pajak mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini mendukung teori atribusi dan *Theory of Planned Behavior* (TPB).

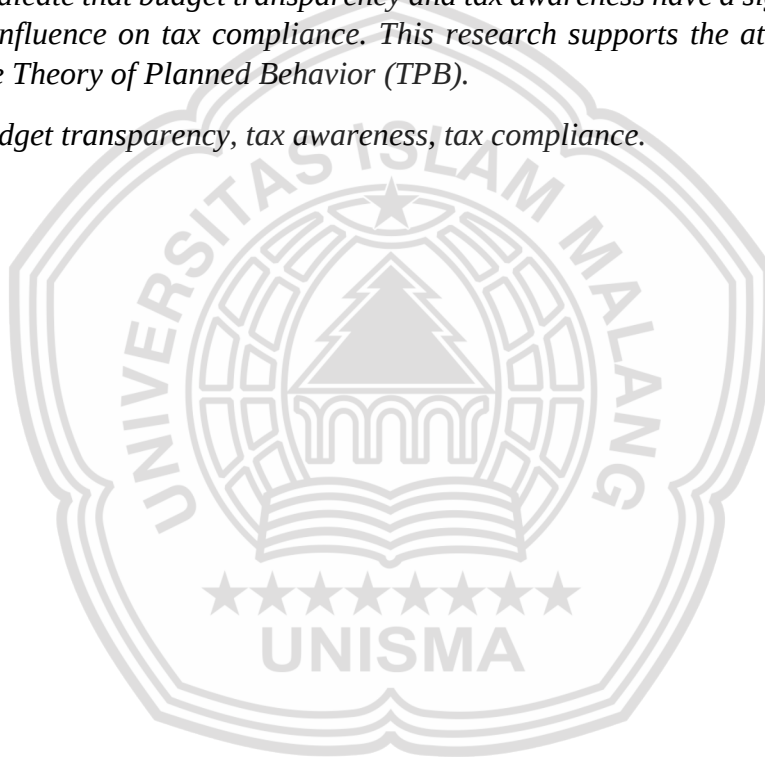
Kata Kunci: transparansi anggaran, kesadaran perpajakan, kepatuhan wajib pajak.



ABSTRACT

Tax compliance is a condition where taxpayers fulfill their tax obligations according to applicable regulations. The purpose of this research is to determine and explain the influence of budget transparency and tax awareness on tax compliance. The research methodology used is quantitative, employing numerical data. The population studied consists of individual taxpayers registered at the North Malang Primary Tax Office. The sample in this study was selected using Accidental Sampling, with a sample size of 100 respondents determined using Slovin's formula. The research utilizes primary data analysis and multiple linear regression, with hypothesis testing conducted using SPSS Version 29. The results of the study indicate that budget transparency and tax awareness have a significant and positive influence on tax compliance. This research supports the attribution theory and the Theory of Planned Behavior (TPB).

Keywords: budget transparency, tax awareness, tax compliance.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Indonesia merupakan negara yang sumber pertama pendapatannya dihasilkan dari pajak yang dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dalam membentuk kebijakan publik dan mengatur kekayaan sebuah negara (Aliviany & Maharani, 2023). Dinyatakan lebih dari 85% pajak menyumbang hasil pendapatan di negara Indonesia. Akan tetapi kepatuhan pajak menjadi permasalahan universal yang dihadapi oleh negara-negara yang menerapkan sistem perpajakan salah satunya adalah negara Indonesia (Onwuka *et al.*, 2019). Indonesia adalah negara dengan tingkat penerimaan pajak yang relatif rendah, sebagian besar disebabkan oleh tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. (Yulianti *et al.*, 2019). Kepatuhan pajak merupakan keadaan saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Aliviany & Maharani, 2023). Lima indikator yang dapat menggambarkan sebuah kepatuhan pajak oleh Sa’diyah *et al.*, (2021), dan Jusoh *et al.*, (2021), yaitu: 1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri untuk mendapat

NPWP, 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, 4. Tidak memilih untuk melakukan kecurangan, 5. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam perpajakan.

Untuk mengetahui capaian rasio kepatuhan pajak berikut ini disajikan data realisasi kepatuhan wajib pajak tahun 2019-2021 di Indonesia.

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2019 - 2021 di Indonesia

Keterangan	Tahun		
	2021	2020	2019
Wajib Pajak Terdaftar	19.002.585	19.006.794	18.334.683
A. Badan	1.652.251	1.482.500	1.472.217
B. Orang Pribadi Karyawan	13.279.644	14.172.999	13.819.918
C. Orang Pribadi Non Karyawan	4.070.690	3.351.295	3.042.548
SPT Tahunan Pph	15.976.387	14.755.255	13.394.502
A. Badan	1.012.302	891.877	963.814
B. Orang Pribadi Karyawan	13.110.613	12.105.833	10.120.426
C. Orang Pribadi Non Karyawan	1.853.472	1.757.545	2.310.262
Rasio Kepatuhan	84,07%	77,63%	73,06%
A. Badan	61,27%	60,16%	65,47%
B. Orang Pribadi Karyawan	98,73%	85,41%	73,23%
C. Orang Pribadi Non Karyawan	45,53%	52,44%	75,93%

Sumber : Data Statistik Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berdasarkan tabel 1.1, tentang Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun 2019-2021 yang dilaporkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam laporan tahunan menyatakan bahwa Indonesia

mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rasio kepatuhan pajak yang dilaporkan juga terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021 rasio kepatuhan pajak mencapai 84,07%. Artinya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai tulang punggung negara telah berusaha dan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi target anggaran yang telah dibebankan pada tahun tersebut (Arsandi & Ahmad, 2022). Dalam mencapai target kepatuhan dan penerimaan pajak setiap tahunnya, diperlukan keterlibatan aktif baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun dari wajib pajak sendiri (Ibrahim *et al.*, 2020).

Penelitian ini mengadopsi teori atribusi dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Faktor internal yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah kesadaran pajak, sementara faktor eksternalnya adalah transparansi anggaran. Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh niat individu yang diyakini dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Selain transparansi anggaran, kesadaran pajak juga dianggap mendorong kepatuhan pajak secara sukarela (Pawama *et al.*, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan transparansi anggaran dan kesadaran pajak sebagai variabel *independent* yang mempengaruhi kepatuhan pajak, yang merupakan variabel *dependent*.

Transparansi anggaran merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi anggaran merupakan sebuah konsep yang menekankan pada keterbukaan informasi dan jujur kepada masyarakat tentang pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan sumber anggaran yang didapatkan oleh negara (Yassir & Junaid, 2022). Dengan adanya informasi

yang jelas dan mudah diakses akan memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami peran dan dampak kebijakan fiskal dan berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan.

Mengingat sebuah fenomena yang terjadi pada tahun 2023 Indonesia sempat digemparkan oleh kasus Rafael Alun Trisambodo tentang salah satu pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang pada tanggal 30 Maret, berhasil diamankan oleh KPK karena diduga menerima gratifikasi selama periode 12 tahun terakhir. Bahkan kasus tersebut bukan satu-satunya kasus yang menjadi fenomena karena pada tahun 2022, tercatat ada 579 kasus korupsi berdasarkan laporan dari databoks.katadata.co.id. Sementara itu, pada tahun 2023 DKI Jakarta mencatatkan jumlah laporan dugaan kasus korupsi tertinggi di antara provinsi lainnya, yaitu 359 dari total 2.707 laporan dugaan korupsi yang tercatat (www.databoks.katadata.co.id). Kasus tersebut merupakan fenomena yang diperkirakan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan. Menurunnya kepercayaan ini dikhawatirkan akan berdampak pada kepatuhan pajak masyarakat (Aliviany & Maharani, 2023).

Fenomena tersebut menginformasikan bahwa pentingnya transparansi anggaran negara dan proses pengambilan keputusan yang transparan dalam penggunaannya dapat memberikan efek stimulasi kepada wajib pajak, dan membentuk kesadaran wajib pajak yang tinggi (Zvereva *et al.*, 2021). Transparansi informasi terkait anggaran tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana dana publik atau pajak yang mereka bayarkan dikelola oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat memastikan

pertanggungjawaban pemerintah dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana masyarakat.

Bukti empiris yang dilakukan oleh Zvereva *et al.*, (2021) menyatakan bahwa transparansi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, dengan adanya transparansi seterbuka mungkin, maka kinerja anggaran akan semakin terstruktur. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahrien dan Purba (2019) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, karena masyarakat tidak memperdulikan upaya transparansi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hasil sebuah empiris tersebut terdapat kontradiktif yang sering terjadi. Hal ini dapat disebabkan karena lokasi penelitian yang memiliki karakteristik tersendiri terkait tema tersebut.

Selain transparansi anggaran faktor utama yang dapat mendorong tingkat kepatuhan pajak adalah kesadaran individu terhadap perpajakan. Kesadaran perpajakan merupakan faktor internal yang penting bagi kepatuhan pajak dari WPOP (Chandra & Sandra 2020). Kesadaran perpajakan yang tinggi dapat berdampak positif terhadap penerimaan pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan. Di Indonesia, transparansi anggaran dan kesadaran perpajakan dianggap sebagai dua faktor kunci dalam mencapai kepatuhan pajak. Transparansi anggaran mengukur tingkat keterbukaan dan kejelasan informasi terkait pengelolaan keuangan publik, sementara kesadaran perpajakan mencakup pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sesuai dengan teori yang ditemukan oleh Ajzen pada tahun 1991, yaitu *Theory of Planned Behavior*

(TPB), menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang dipengaruhi oleh informasi dan pengetahuan yang dimiliki individu. Dengan demikian, pemahaman dan pengetahuan dapat mempengaruhi niat seseorang untuk mematuhi peraturan perpajakan (Pawama *et al.*, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chandra dan Sandra (2020), Wardani *et al.* (2022), serta Rahma (2019), ditemukan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Dari hasil ketiga penelitian tersebut, dinyatakan bahwa peningkatan kesadaran pajak akan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara adalah sebuah kantor pajak yang terletak di Kota Malang. Berikut adalah data atau dokumen yang tersedia dan tercatat yang mencakup tabel rasio kepatuhan wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2021 hingga 2023.

Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2021-2023 KPP Pratama Malang Utara.

Keterangan	Tahun		
	2023	2022	2021
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	146.639	140.738	132.862
A. Badan	12.477	11.588	10.624
B. Orang Pribadi Karyawan dan Non-Karyawan	134.162	129.150	122.238
SPT Tahunan Pph	30.605	49.561	52.789
A. Badan	1.075	2.821	2.620
B. Orang Pribadi Karyawan dan Non-Karyawan	29.530	46.740	50.169

Rasio Kepatuhan	20,87%	35,21%	39,73%
A. Badan	8,61%	24,34%	24,66%
B. Orang Pribadi Karyawan dan Non-Karyawan	22,01%	36,19%	41,04%

Sumber: Data sekunder (2024), KPP Pratama Malang Utara.

Berdasarkan tabel 4.2, terlihat bahwa pada tahun 2023, rasio kepatuhan pajak mencapai 20,87% dari total 146.639 wajib pajak yang terdaftar, dengan hanya 30.605 wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya. Pada tahun 2022, rasio kepatuhan pajak adalah 35,21% dari 140.738 wajib pajak yang terdaftar, dengan 49.561 wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Malang Utara mengalami penurunan tiap tahunnya dari tahun 2021 hingga 2023. Fenomena ini biasa terjadi karena pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap kewajiban membayar pajak. Masyarakat cenderung beranggapan bahwa pajak hanya pungutan wajib yang harus dibayar, bukan sebagai masyarakat yang mempunyai peran penting dalam memajukan negara.

Dari penjelasan di atas, peneliti terdorong untuk melakukan studi dan evaluasi ulang dengan fokus pada lokasi dan subjek penelitian yang berbeda. Objek penelitian akan difokuskan pada WPOP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara, termasuk karyawan dan non-karyawan. Motivasi lainnya adalah tingkat kepatuhan pajak yang terus berkembang di kalangan wajib pajak di KPP Pratama Malang Utara. Studi ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, baik faktor internal maupun eksternal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor ini memiliki potensi

untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Malang Utara. Berdasarkan pertimbangan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TRANSPARANSI ANGGARAN DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Apakah transparansi anggaran dapat mempengaruhi Tingkat Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Malang Utara?
2. Apakah kesadaran pajak dapat mempengaruhi Tingkat Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Malang Utara?
3. Apakah transparansi anggaran dan kesadaran pajak dapat mempengaruhi Tingkat Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Malang Utara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak transparansi anggaran terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Malang Utara.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Malang Utara.

3. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak Transparansi Anggaran dan Kesadaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Malang Utara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menambah pemahaman tentang transparansi anggaran dan kesadaran pajak serta dampaknya terhadap kesadaran pajak. Serta dapat memahami pengembangan dari teori *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan teori atribusi.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang berkaitan di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

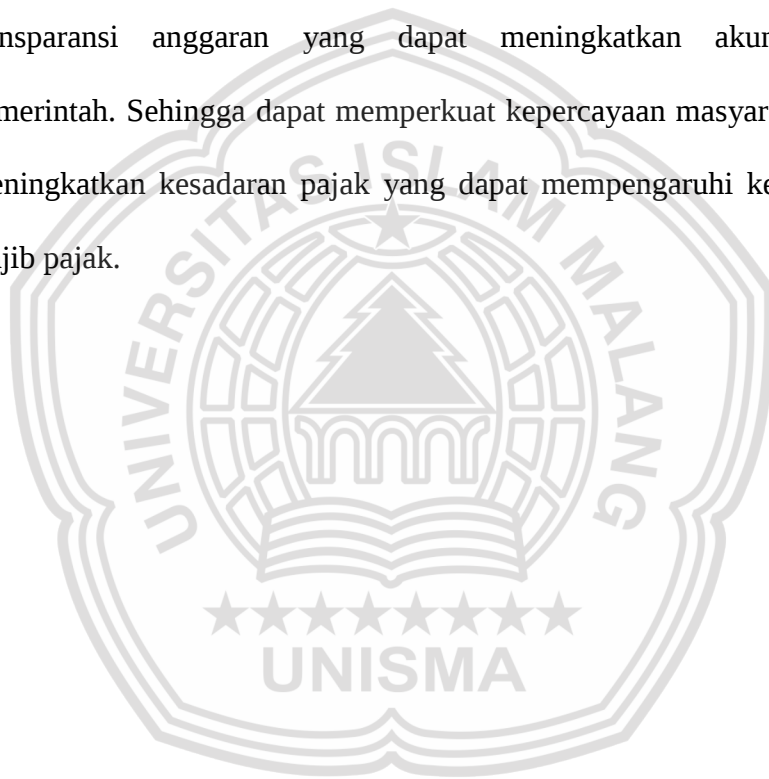
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam waktu pelaporan pajak. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi transparansi anggaran dan kesadaran pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak DJP

Sebagai referensi untuk perbaikan transparansi anggaran untuk meningkatkan kesadaran pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk perbaikan transparansi anggaran yang dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang transparansi anggaran dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Malang Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Variabel transparansi anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Malang Utara. Sehingga dapat diartikan dengan adanya informasi yang jelas jujur dan mudah diakses akan memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami peran dan dampak kebijakan fiskal dan berpartisipasi secara efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
- 2) Variabel kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Malang Utara. Artinya Kesadaran pajak yang tinggi dapat berdampak terhadap penerimaan pajak yang tinggi juga dan dapat memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap kepatuhan pajak.
- 3) Variabel transparansi anggaran dan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Malang Utara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi anggaran dan kesadaran pajak merupakan dua aspek penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Tentunya dalam penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan yang ada, berikut adalah keterbatasan – keterbatasan dalam penelitian ini :

- 1) Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Sehingga ada kemungkinan responden menjawab kuesioner dengan kurang bersungguh – sungguh dalam memberikan jawaban atau identitas yang kurang akurat.
- 2) Proses perizinan penelitian dan penyebaran kuesioner membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melewati beberapa prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak Direktorat Jendral Perpajakan.
- 3) Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel terikat.
- 4) Penelitian ini hanya menggunakan sampel WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Sehingga kurang mencerminkan kondisi kepatuhan pajak secara menyeluruh yang ada di Kota Malang.

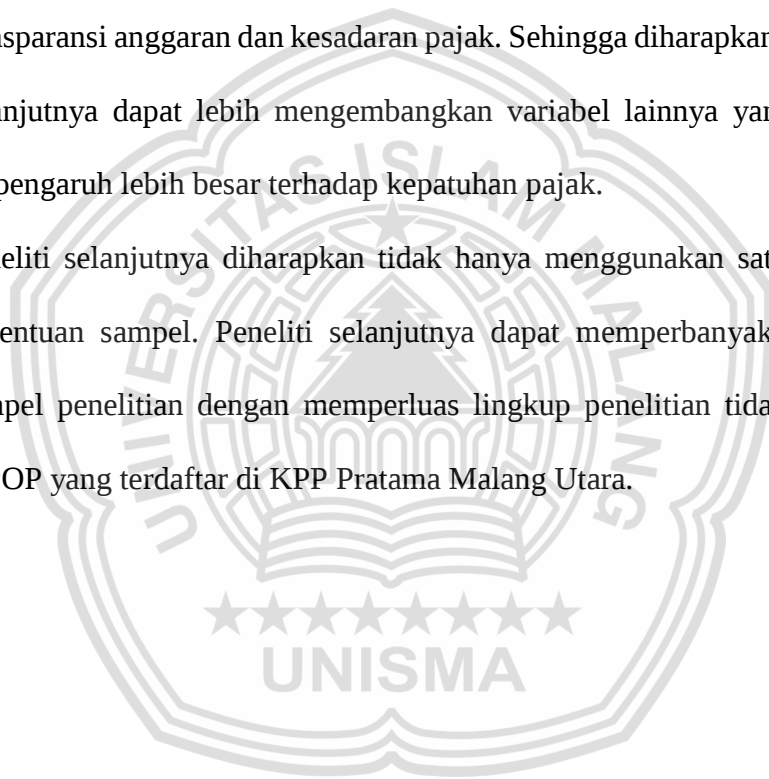
5.3 Saran

Berdasarkan pemaparan keterbatasan dalam penelitian ini, maka diberikan saran masukan sebagai pertimbangan terhadap pihak – pihak yang bersangkutan, berikut adalah saran yang diberikan :

- 1) Diharapkan penelitian selanjutnya bisa menggunakan beberapa metode pengumpulan data seperti menggunakan metode wawancara, sehingga

tidak hanya menggunakan penyebaran kuesioner saja agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.

- 2) Diharapkan peneliti dapat mengurus surat izin dari jauh – jauh hari sebelum melakukan penelitian langsung dilapangan agar peneliti dapat menyelesaikan penelitian tepat waktu sesuai dengan perkiraan.
- 3) Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yang terdiri dari transparansi anggaran dan kesadaran pajak. Sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan variabel lainnya yang dapat berpengaruh lebih besar terhadap kepatuhan pajak.
- 4) Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan satu lokasi penentuan sampel. Peneliti selanjutnya dapat memperbanyak jumlah sampel penelitian dengan memperluas lingkup penelitian tidak hanya WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, N. (2021). *Theory Of Plannes Behavior*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Cv. Brimedia Global.
- Aliviany, D., & Maharani, N. K. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.55606/Jebaku.V3i3.2550>
- Arsandi, S. A., & Ahmad, N. (2022). Kebijakan Inklusi Kesadaran Pajak Dan Strategi Komunikasi DjP: Studi Kasus Program Pajak Bertutur. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 05(01), 18–32.
- Augustine, A. A., & Rufus, A. I. (2019). Government Transparency Moderated By Trust In Government And Voluntary Tax Compliance Behaviour In Nigeria. *International Journal Of Economics, Commerce & Management*, VII(8), 624–644. <http://ijecm.co.uk/>
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). *Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan*. 5(Desember), 153–168. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Faturochman. (2009). *Psikologi Sosial* Edisi Kedua. Yogyakarta : Pinus. <https://www.researchgate.net/publication/336572987>
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss*. Edisi Ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Yogyakarta
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Edisi Keempat. Rajawali Pers: Bandung
- Ibrahim, Z., Ibrahim, Muh. A., & Syahribulan. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Yume : Journal Of Management*, 3(3), 80–93. <https://doi.org/10.37531/Yum.V11.12>
- Jusoh, Y. H. M., Mansor, F. A., Razak, S. N. A. A., & Noor, W. N. B. W. M. (2021). The Effects Of Tax Knowledge, Tax Complexity And Tax Morale Towards Tax Compliance Behaviour Among Salaried Group In Malaysia. *Advances In Business Research International Journal*, 7(2), 250–266.

- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154.
- Muhamad, N,. (2023) Kpk Terima 2.707 Laporan Dugaan Korupsi Pada Semester 2023, Terbanyak Dari Ibu Kota, Databoks, Kadata Media Network. [Www.Databoks.Katadata.Co.Id](http://www.Databoks.Katadata.Co.Id)
- Onwuka, I. O., Okoro, B. C., & Onodugo, V. A. (2019). Measuring Corporate Governance Performance Beyond The Financial Metrics: A Study Based On Deposit Money Banks In Nigeria. *Business Strategy And Development*, 2(4), 332–348. <https://doi.org/10.1002/Bsd2.65>
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Umkm Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 12(2), 167–178.
- Rabiyah, U., Karim, A., & Suryani, A. (2021). The Effect Of Awareness, Fiscus Services And Taxation Knowledge On Taxpayer Compliance At Madya Makassar Kpp. *International Journal Of Innovation Scientific Research And Review*, 03(01), 797–799. <http://www.journalijisr.com>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal Of Accounting*, 9(4), 1–12.
- Sa'diyah, H. H., Putra, R. N. A., & Nugroho, M. R. (2021). Theory Of Attribution Dan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurna Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 3(1), 51–69.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D*. Bandung: Alfabeta.
- Takwim, & Tomanggung, D. (2022). Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1901–1908. <https://doi.org/10.54443/Sibatik.V1i9.274>

- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan Spt, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai Se-15/Pj/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 677–1115.
- Wuwur, A. S., Febiana, Rahayu, Y. N., & Ratnawati. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Malang Utara. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (Jppim)*, 3(2), 1–6. [Www.Kemenkeu.Go.Id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Yassir, & Junaid, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan. *Yume : Journal Of Management*, 5(2), 477–494. [Https://Doi.Org/10.37531/Yume.Vxix.344](https://doi.org/10.37531/Yume.Vxix.344)
- Yulianti, A., Kurniawan, A., & Umiyatin, I. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 36–54.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 107–121. [Www.Jurnal.Pknstan.Ac.Id/Index.Php/Jpi](http://www.jurnal.pknsan.ac.id/index.php/jpi)
- Zvereva, T., Taranov, P., Musaelyan, A., Krasnoplakhtich, M., & Pavlyukova, A. (2021). The Impact Of Budget Transparency On Tax Compliance. *E3s Web Of Conferences*, 284. [Https://Doi.Org/10.1051/E3sconf/202128407029](https://doi.org/10.1051/E3sconf/202128407029)

